



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KETUA DAN KOORDINATOR
DIVISI BAWASLU
KABUPATEN GRESIK**

TAHUN

2026



BAWASLU

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai instrumen pengukuran kinerja individu yang terukur, objektif, dan akuntabel, sejalan dengan amanat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama, Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029.

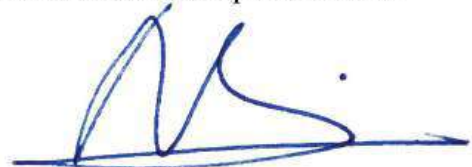
Bawaslu Kabupaten Gresik berharap dokumen IKU ini dapat menjadi pedoman praktis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan indikator yang terukur dan relevan, proses penilaian kinerja diharapkan dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, berbagai masukan konstruktif dari seluruh pihak sangat kami harapkan demi perbaikan kualitas dokumen ini ke depan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan umum yang profesional, berintegritas, dan akuntabel di Kabupaten Gresik

Gresik, 12 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Achmad Nadhori, SE.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Landasan Hukum.....	4
C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama.....	5
D. Sasaran dan Pengguna Dokumen.....	5
E. Tugas dan Fungsi.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A. Sasaran Strategis dalam Renstra.....	9
B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART).....	9
C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi.....	10
BAB III MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	14
A. Periode Pelaporan.....	14
B. Skala Nilai Kinerja.....	14
C. Validasi dan Verifikasi Data.....	14
BAB IV PENUTUP.....	15
LAMPIRAN.....	16
Lampiran I. Pernyataan Kinerja.....	16
Lampiran II. Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi.....	21
Lampiran III. Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung IKU.....	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah kerjanya. Sebagai lembaga pengawas dengan struktur keanggotaan 5 (lima) Anggota, pembagian tugas dan fungsi antar divisi disusun berdasarkan penggabungan fungsi yang saling berdekatan, sebagaimana diatur secara definitif dalam Tabel 5 Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025.

Guna memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut berjalan secara profesional, terukur, dan akuntabel, diperlukan IKU sebagai standar penilaian kinerja bagi Ketua dan Koordinator Divisi. Penyusunan dokumen ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama, khususnya Tabel 2 yang secara spesifik memuat Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Jumlah 5 Anggota pada Non-Tahapan Pemilihan Umum, serta Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Melalui IKU ini, setiap Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik dinilai berdasarkan kontribusi nyata terhadap fungsi divisinya masing-masing. Struktur 5 Anggota terdiri atas Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta 4 (empat) Koordinator Divisi, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan; Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; serta Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026, khususnya Tabel 5 Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Jumlah 5 Anggota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.

C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Menyediakan alat ukur yang jelas dan objektif untuk mengevaluasi kinerja Ketua dan 4 (empat) Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Gresik secara konsisten.

Mendukung Pencapaian Tujuan Strategis. Memastikan bahwa kinerja individu Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik selaras dengan sasaran strategis Bawaslu dalam Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025.

Menjamin Objektivitas Penilaian Kinerja per Divisi. Memastikan penilaian kinerja dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dari 5 (lima) pemegang jabatan sesuai Tabel 5 Daftar Awal IKU dalam SK Nomor 284 untuk struktur 5 Anggota.

Mewujudkan Tata Kelola yang Baik (Good Governance). Menjaga tata kelola organisasi Bawaslu Kabupaten Gresik sesuai prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

D. Sasaran dan Pengguna Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai panduan kerja bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Gresik. Adapun sasaran dan pengguna dokumen ini yakni:

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik. Sebagai acuan pelaksanaan tugas koordinasi kelembagaan dan pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Koordinator Divisi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gresik. Sebagai acuan pelaksanaan tugas sesuai pembagian fungsi masing-masing divisi.

E. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 maka tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 5 anggota terinci sebagai berikut.

1. Ketua

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai fungsi utama sebagai koordinator seluruh pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketua mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan berdasarkan pembagian divisi dan wilayah kerja.

Berdasarkan Pasal 34 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022, tugas dan wewenang Ketua antara lain:

1. Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten/Kota ke dalam maupun ke luar;
2. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Menetapkan dan menandatangani keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota serta tata naskah dinas lainnya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tata kerja serta pola hubungan antardivisi dan antarwilayah;
5. Memastikan Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat beserta jajarannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
6. Mendorong inovasi dan pengembangan strategis kelembagaan;
7. Merencanakan dan menyusun program serta kegiatan pengawasan;
8. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban diputuskan melalui Rapat Pleno;
9. Mengoordinasikan penyusunan rencana kebijakan, program dan anggaran;
10. Menindaklanjuti usulan anggota untuk pelaksanaan Rapat Pleno;
11. Melakukan pengendalian, supervisi dan evaluasi terhadap jajaran pengawas di bawah Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Melakukan evaluasi terhadap sekretariat; dan
13. Melakukan konsultasi serta melaporkan kebijakan strategis kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

2. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan

Divisi ini mempunyai fungsi utama dalam pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, pembinaan jajaran pengawas, pendidikan dan pelatihan.

Tugas dan fungsi divisi meliputi:

1. Perencanaan dan penyusunan anggaran penyelenggaraan pengawasan;
2. Perencanaan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;

3. Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
4. Pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi jajaran pengawas dan sekretariat;
6. Pemantauan tata laksana dan kesekretariatan;
7. Pengadministrasian basis data jajaran pengawas;
8. Peningkatan kapasitas di bidang SDM, kelembagaan dan organisasi;
9. Pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan pemilihan;
10. Penyusunan laporan tahunan, laporan tahunan dan laporan akhir divisi;
11. Evaluasi terhadap jajaran sekretariat, termasuk pemberian sanksi, penghargaan, promosi, mutasi dan rotasi sesuai mekanisme yang berlaku; dan
12. Evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat dan jajaran sekretariat.

3. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Divisi ini mempunyai fungsi utama dalam melakukan pencegahan pelanggaran, meningkatkan partisipasi masyarakat serta membangun hubungan masyarakat dan antarlembaga.

Tugas dan fungsi divisi meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan program serta strategi pencegahan;
2. Melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan;
3. Melakukan akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
4. Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat;
5. Mengembangkan pengawasan partisipatif;
6. Melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
7. Menjalin dan mengembangkan hubungan masyarakat serta kerjasama antarlembaga;
8. Mengelola pemberitaan, publikasi dan media monitoring;
9. Melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan;
10. Melakukan dokumentasi hasil pencegahan;
11. Melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri;
12. Melakukan pencegahan politik uang;
13. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

4. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi dalam memastikan pelaksanaan tugas pengawasan memiliki landasan hukum serta menangani penyelesaian sengketa sesuai kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tugas dan fungsi divisi meliputi:

1. Advokasi dan pendampingan hukum;
2. Penyusunan analisis dan kajian hukum;
3. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
4. Pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta;
5. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil;
6. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
7. Pendokumentasian data analisis dan kajian hukum;
8. Sosialisasi hukum dan penyelesaian sengketa;
9. Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan masyarakat;
10. Pemantauan, supervisi dan evaluasi bidang hukum dan penyelesaian sengketa;
11. Penyusunan laporan tahapan, laporan tahunan dan laporan akhir divisi.

5. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi mempunyai fungsi utama dalam menerima, mengkaji dan menindaklanjuti laporan maupun temuan dugaan pelanggaran serta mengelola data dan informasi pengawasan.

Tugas dan fungsi divisi meliputi:

1. Menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran;
2. Melakukan pengkajian dan tindak lanjut laporan atau temuan;
3. Menangani dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
4. Melakukan pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
5. Menangani dugaan pelanggaran administratif;
6. Melakukan investigasi dugaan pelanggaran;
7. Mengelola barang dugaan pelanggaran;
8. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan putusan;
9. Mendokumentasikan laporan dan temuan;
10. Mengelola basis data tindak lanjut laporan dan temuan;
11. Mengelola basis data penyelenggaraan tugas dan kewajiban jajaran pengawas;
12. Mengelola serta memberikan pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
13. Melaksanakan pendampingan, pemantauan, supervisi dan evaluasi penanganan pelanggaran; dan
14. Menyusun laporan tahapan, laporan tahunan dan laporan akhir divisi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran Strategis dalam Renstra

Indikator Kinerja Utama pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029, yang selanjutnya diselaraskan dengan Tabel 5 Daftar Awal IKU dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur 5 Anggota. Sasaran strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 meliputi:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART)

Seluruh indikator dalam dokumen ini disusun dengan menerapkan prinsip SMART sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, guna menjamin bahwa setiap indikator benar-benar efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima unsur prinsip SMART tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Specific (Spesifik). IKU dirumuskan secara jelas dan fokus pada hasil kinerja tertentu yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatan atau divisi, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Measurable (Terukur). Setiap IKU memiliki ukuran yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif dengan metode dan sumber data yang jelas.

Achievable (Dapat Dicapai). Target IKU bersifat realistis dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas organisasi yang tersedia.

Relevant (Relevan). IKU memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis dalam Renstra serta mandat kelembagaan pengawasan pemilu.

Time-bound (Berbatas Waktu). IKU memiliki batas waktu pencapaian kinerja yang jelas, baik dalam periode tahunan maupun tahapan tertentu.

Dengan menerapkan prinsip SMART secara konsisten, IKU tidak hanya menjadi instrumen penilaian kinerja yang objektif dan adil, tetapi juga berfungsi sebagai alat

pengarah kerja yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi

Perjanjian Kinerja disusun untuk menetapkan komitmen pencapaian target Indikator Kinerja Utama bagi pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026, dengan rincian indikator dan pembagian divisi sebagai berikut.

Tabel 1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Capaian Renja Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Kesesuaian Hasil Keputusan Rapat Pleno dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Keputusan Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Sekretariat yang Terverifikasi	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan	100%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Bawaslu Kabupaten/Kota	85%

Tabel 2. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten/Kota;	Baik
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya;	80%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu;	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi keuangan	95
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji & Honorarium	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	100%

Tabel 3. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pelaksanaan pencegahan berbasis analisis risiko	100%
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pelaksanaan pengawasan PDPB secara proaktif	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	100%
4	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif	Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Kabupaten/Kota	35 Orang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	dan implementatif;		
5	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;	Jumlah realisasi kerja sama kelembagaan yang ditindaklanjuti secara fungsional	3 PKS
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pencapaian target publikasi	100%
7	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Jumlah inovasi sistem digital P2H yang dikembangkan dan dapat digunakan	2 Inovasi
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah laporan akhir/tahunan Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	1 Laporan

Tabel 4. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase daftar isian masalah (DIM) dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu dikoreksi	90%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Presentase jumlah analisis dan kajian hukum setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/kota	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang terdokumentasi dan tersosialisasi	95%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum	100%
5	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu maupun Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan bagi internal serta masyarakat	95%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Presentase kegiatan evaluasi program kegiatan divisi hukum dan penyelesaian sengketa	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan kegiatan konsolidasi demokrasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI tepat waktu	100%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%

Tabel 5. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;	Penyempurnaan Platform pelayanan publik berbasis digital (SI PEGIAT PUBLIK)	100%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase publikasi infografis macam-macam pelanggaran pemilu atau pemilihan.	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu maupun penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu.	Persentase Video Edukasi tata cara melaporkan pelanggaran pemilu.	100%
4	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	Persentase keakuratan dan sinkronisasi data dokumen fisik hasil penanganan pelanggaran terhadap dokumen yang ada pada aplikasi SigapLapor Bawaslu Gresik.	100%
5	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	90%
6	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	2 Platform Digital/Aplikasi

BAB III MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Periode Pelaporan

Pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan secara periodik setiap semester (Semester I dan Semester II) serta direkapitulasi dalam laporan kinerja tahunan. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing pemilik indikator dengan disertai bukti dukung yang memadai, kemudian direkapitulasi oleh Koordinator IKU yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026.

Setiap Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten/Kota turut berperan dalam mendukung ketersediaan data untuk indikator-indikator yang bersifat berjenjang, seperti laporan kepatuhan Kabupaten/Kota, laporan pencegahan pelanggaran berjenjang, serta laporan pengawasan partisipatif berjenjang.

B. Skala Nilai Kinerja

Penilaian capaian kinerja IKU menggunakan skala rating sesuai dengan Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 6. Skala Rating/Scoring Capaian Kinerja IKU

Rentang Capaian	Predikat	Skor
$\geq 110\%$	Sangat Baik	5
90% - 109%	Baik	4
75% - 89%	Cukup	3
60% - 74%	Kurang	2
$< 60\%$	Sangat Kurang	1

Perhitungan capaian setiap indikator dilakukan dengan formula $(\text{Realisasi} \div \text{Target}) \times 100\%$, kemudian nilai akhir kinerja individu dihitung berdasarkan rata-rata capaian seluruh indikator, baik tanpa pembobotan maupun dengan pembobotan sesuai bobot prioritas yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Validasi dan Verifikasi Data

Pada bagian ini diuraikan bagaimana proses perjalanan setiap data capaian kinerja yang dilaporkan wajib melalui proses validasi dan verifikasi berjenjang, mulai dari verifikasi sejak awal, verifikasi lintas divisi melalui forum pleno, hingga verifikasi akhir oleh Koordinator IKU. Data yang tidak lengkap, terlambat disampaikan, atau tidak didukung bukti yang memadai akan diberlakukan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, termasuk kemungkinan penilaian nol atau penyesuaian proporsional terhadap capaian indikator dimaksud.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 ini disusun sebagai instrumen strategis dalam memperkuat sistem manajemen kinerja, akuntabilitas, dan profesionalisme pengawasan pemilihan umum.

Seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota berkomitmen untuk melaksanakan target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen ini, serta mempertanggungjawabkannya melalui mekanisme self-assessment, peer assessment melalui forum pleno, dan public assessment melalui pelaporan kelembagaan secara berkala setiap semester. Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan mengikuti perubahan Daftar IKU Definitif dalam Keputusan Ketua Bawaslu, tanpa mengurangi prinsip keterukuran, relevansi, dan akuntabilitas yang menjadi landasan utama penyusunan IKU.

LAMPIRAN

Lampiran I. Pernyataan Kinerja



PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Nadhori, SE.

Jabatan: Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Gresik

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (*self-assessment*), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (*peer assessment*), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (*public assessment*).

Gresik, 12 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota

(Achmad Nadhori, SE.)



PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robbah Khunaifih, S.HI., M.E.

Jabatan: Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Bawaslu Kabupaten Gresik

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (*self-assessment*), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (*peer assessment*), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (*public assessment*).

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Gresik, 12 Agustus 2026

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan



(Robbah Khunaifih, S.HI., M.E.)



PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habibur Rohman, S.Pd.I., M.Pd.

Jabatan: Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Kabupaten Gresik

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (*self-assessment*), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (*peer assessment*), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (*public assessment*).

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Gresik, 12 Agustus 2026

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

(Habibur Rohman, S.Pd.I., M.Pd.)



PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofa'atul Hidayah, S.Pd., M.KP.

Jabatan: Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kabupaten Gresik

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (*self-assessment*), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (*peer assessment*), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (*public assessment*).

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Gresik, 12 Agustus 2026

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

(Rofa'atul Hidayah, S.Pd., M.KP.)



PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rozikin, SE.

Jabatan: Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Bawaslu Kabupaten Gresik

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (*self-assessment*), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (*peer assessment*), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (*public assessment*).

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Gresik, 12 Agustus 2026

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

(Rozikin, SE.)

Lampiran II. Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi

A. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Capaian Renja Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Kesesuaian Hasil Keputusan Rapat Pleno dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Keputusan Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Sekretariat yang Terverifikasi	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan	100%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Bawaslu Kabupaten/Kota	85%

B. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten/Kota;	Baik
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya;	80%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu;	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi keuangan	95
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji & Honorarium	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	100%

C. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pelaksanaan pencegahan berbasis analisis risiko	100%
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pelaksanaan pengawasan PDPB secara proaktif	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	100%
4	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif	Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Kabupaten/Kota	35 Orang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	dan implementatif;		
5	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;	Jumlah realisasi kerja sama kelembagaan yang ditindaklanjuti secara fungsional	3 PKS
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pencapaian target publikasi	100%
7	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Jumlah inovasi sistem digital P2H yang dikembangkan dan dapat digunakan	2 Inovasi
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah laporan akhir/tahunan Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	1 Laporan

D. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase daftar isian masalah (DIM) dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu dikoreksi	90%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase jumlah analisis dan kajian hukum setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/kota	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang terdokumentasi dan tersosialisasi	95%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum	100%
5	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu maupun Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan bagi internal serta masyarakat	95%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam	Persentase kegiatan evaluasi program kegiatan divisi hukum dan penyelesaian sengketa	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas		
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan kegiatan konsolidasi demokrasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI tepat waktu	100%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%

E. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;	Penyempurnaan Platform pelayanan publik berbasis digital (SI PEGIAT PUBLIK)	100%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.	Prosentase publikasi infografis macam-macam pelanggaran pemilu atau pemilihan.	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu maupun penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu.	Persentase Video Edukasi tata cara melaporkan pelanggaran pemilu.	100%
4	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	Persentase keakuratan dan sinkronisasi data dokumen fisik hasil penanganan pelanggaran terhadap dokumen yang ada pada aplikasi SigapLapor Bawaslu Gresik.	100%
5	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	90%
6	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	2 Platform Digital/Aplikasi

Lampiran III. Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung IKU

Lampiran ini memuat deskripsi, sumber data, dan cara hitung untuk seluruh Indikator Kinerja Utama Ketua dan 4 (empat) Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten/Kota, disusun per tabel divisi guna menjamin keseragaman pemahaman dan konsistensi pengukuran kinerja sesuai format Tabel 5 Petunjuk Teknis IKU Tahun 2026.

A. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase Capaian Renja Bawaslu Kabupaten/Kota	Mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.	Dokumen Renja dan Laporan Realisasi Program/Kegiatan	$(\text{Jumlah program/kegiatan yang terealisasi} \div \text{jumlah program/kegiatan yang direncanakan}) \times 100\%$
Persentase Capaian Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota	Mengukur tingkat pencapaian target jangka menengah dalam Rencana Strategis Bawaslu Kabupaten/Kota.	Dokumen Renstra dan Laporan Evaluasi Renstra	$(\text{Jumlah indikator Renstra tercapai} \div \text{Jumlah indikator Renstra ditetapkan}) \times 100\%$
Persentase Kesesuaian Hasil Keputusan Rapat Pleno dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Mengukur tingkat kepatuhan hasil keputusan Rapat Pleno terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Berita Acara dan Risalah Rapat Pleno	$(\text{Jumlah keputusan Pleno yang sesuai ketentuan} \div \text{total keputusan Pleno}) \times 100\%$
Persentase Keputusan Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti	Mengukur efektivitas pelaksanaan keputusan Rapat Pleno dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota.	Dokumen Keputusan Pleno dan Laporan Tindak Lanjut	$(\text{Jumlah keputusan Pleno yang ditindaklanjuti} \div \text{total keputusan Pleno}) \times 100\%$
Persentase Laporan Pertanggungjawaban Sekretariat yang Terverifikasi	Mengukur ketepatan dan kelengkapan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.	Laporan Pertanggungjawaban dan Lembar Verifikasi	$(\text{Jumlah laporan yang terverifikasi} \div \text{total laporan yang wajib diverifikasi}) \times 100\%$
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan	Mengukur kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.	Sistem Pelaporan Bawaslu dan Arsip Laporan	$(\text{Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu} \div \text{total laporan yang wajib disampaikan}) \times 100\%$
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Bawaslu Kabupaten/Kota	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi yang diberikan Bawaslu Kabupaten/Kota.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat yang dikonversi ke skala 0–100%

B. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten/Kota;	Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja instansi agar memastikan program kerja selaras dengan sasaran strategis dan penggunaan anggaran yang efisien.	1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), 2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).	Target: Minimal Predikat "Baik". Cara hitung: Evaluasi mandiri diverifikasi oleh pihak inspektorat/pusat.
Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya;	Indikator ini disusun untuk mengukur cakupan staf yang telah mengikuti pelatihan. agar meningkatkan kapabilitas pengawasan pemilu dan kualitas pelayanan publik.	1. Database pengembangan kompetensi pegawai 2. Sertifikat pelatihan.	Target: 80% dari total pegawai melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Cara hitung: (Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / Total pegawai) x 100%.
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu;	Indikator ini bertujuan memastikan kedisiplinan dan akuntabilitas Divisi SDM-OD dalam pelaporan tepat waktu, yang berdampak pada percepatan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan Bawaslu Provinsi serta peningkatan kredibilitas kinerja divisi.	Laporan tahunan dan laporan akhir Divisi SDMOD	(Jumlah laporan yang dikumpulkan dibagi jumlah target laporan) x 100%.
Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi keuangan	Indikator ini mengukur tingkat efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan regulasi dalam pengelolaan anggaran Bawaslu melalui parameter aplikasi keuangan resmi negara. Tujuannya adalah memastikan penyerapan anggaran yang akurat dan akuntabel, sehingga berdampak pada optimalnya pelaksanaan program kerja serta tercapainya opini laporan keuangan yang bersih (WTP).	Dashboard Monitoring IKPA (MyIntress)	Target: Skor >= 95 (Predikat Sangat Baik). Cara hitung: Berdasarkan formula penilaian Kemenkeu.
Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji & Honorarium	Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu dalam menyalurkan hak keuangan berkala seluruh pegawai sesuai regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah menjaga kepastian hak finansial tepat waktu, sehingga berdampak langsung pada peningkatan motivasi,	Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Target: 100% tepat waktu. Cara hitung: (Jumlah bulan pembayaran tepat waktu / 12 bulan) x 100%.

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
	produktivitas kerja, dan kesejahteraan seluruh personel dalam mengawal tahapan pemilu.		
Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan ketertiban lembaga dalam mengelola arsip dinamis, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan dokumen sesuai kaidah kearsipan. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola administrasi yang rapi dan sistematis, sehingga berdampak pada kemudahan penemuan kembali dokumen saat dibutuhkan serta jaminan keamanan data penting organisasi.	Daftar Arsip Aktif, Daftar Arsip Inaktif, dan Berita Acara Pemusnahan/Penyerahan Arsip.	Target: 100% Cara hitung: (Jumlah arsip yang dikelola sesuai standar / total seluruh arsip dinamis) x 100%.

C. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase pelaksanaan pencegahan berbasis analisis risiko	Mengukur pelaksanaan pencegahan yang menggunakan pemetaan kerawanan, dokumentasi pencegahan, transparansi hasil pengawasan, dan imbauan berbasis analisis risiko.	Peta kerawanan, Form Pencegahan Online, naskah siaran pers, surat imbauan, laporan pencegahan	(Jumlah kegiatan pencegahan berbasis analisis risiko yang terlaksana ÷ jumlah kegiatan pencegahan yang direncanakan) × 100%
Persentase pelaksanaan pengawasan PDPB secara proaktif	Mengukur pelaksanaan pengawasan PDPB melalui uji petik, koordinasi dengan KPU dan instansi terkait, serta pengelolaan aduan masyarakat.	Form A, LHP, laporan koordinasi, register aduan	(Jumlah kegiatan pengawasan PDPB yang terlaksana ÷ jumlah kegiatan pengawasan PDPB yang direncanakan) × 100%
Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	Mengukur keterlaksanaan program pendidikan dan pengawasan partisipatif bagi berbagai kelompok masyarakat.	Laporan kegiatan Parmas	(Jumlah program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif yang terlaksana ÷ jumlah program yang direncanakan) × 100%
Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Kabupaten/Kota	Mengukur jumlah kader pengawasan partisipatif baru (relawan) yang terbentuk di	Data relawan Pengawasan Partisipatif	Akumulasi jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru yang terdaftar

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
	tingkat Kabupaten/Kota.		dan memenuhi kriteria/lulus dalam periode pelaporan
Jumlah realisasi kerja sama kelembagaan yang ditindaklanjuti secara fungsional	Mengukur kerja sama yang menghasilkan tindak lanjut nyata, kegiatan bersama, atau dukungan terhadap pengawasan.	MoU, MoA, PKS, notulensi, laporan kegiatan bersama	Akumulasi jumlah PKS dengan instansi terkait yang masih berlaku pada periode pelaporan
Persentase pencapaian target publikasi	Mengukur pemanfaatan media digital untuk edukasi, informasi, dan keterlibatan publik.	Media sosial resmi, podcast, website,	(Jumlah publikasi yang terlaksana ÷ jumlah publikasi yang direncanakan) x 100%
Jumlah inovasi sistem digital P2H yang dikembangkan dan dapat digunakan	Mengukur pengembangan inovasi digital berupa Aplikasi LHP Digital dan Pojok Pengawasan Digital.	Aplikasi, website, dokumen pengembangan, hasil uji coba	Akumulasi jumlah inovasi sistem digital P2H yang telah selesai dikembangkan, melalui tahapan pengembangan dan/atau uji coba, serta dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas.
Jumlah laporan akhir/tahunan Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Mengukur analisis ketercapaian IKU dan menyediakan laporan akhir/tahunan	E-Renja	Jumlah laporan akhir/tahunan Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas yang disusun dan disampaikan sesuai periode pelaporan.

D. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase daftar isian masalah (DIM) dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu dikoreksi	Indikator ini mengukur persentase Daftar Isian Masalah (DIM) dan rekomendasi yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerlukan koreksi setelah dilakukan revidi, diskusi serta pengamatan pelaksanaan di lapangan	Surat Undangan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta, Notulensi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Dokumentasi Foto/Video	(Jumlah dokumen DIM serta rekomendasi yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu dikoreksi ÷ Jumlah DIM serta rekomendasi Bawaslu Kab Gresik) × 100%
Persentase jumlah analisis dan kajian hukum setiap produk hukum yang	Indikator ini mengukur jumlah pelaksanaan analisis dan kajian hukum yang dilakukan terhadap produk hukum yang diterbitkan	Produk hukum yang dikeluarkan dapat berupa surat keputusan,	(Jumlah dokumen produk hukum yang dianalisis dan dikaji ÷ Jumlah produk hukum yang diterbitkan

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/kota	oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Analisis dan kajian hukum dimaksud merupakan kegiatan penelaahan, pengkajian, dan pemberian pendapat hukum untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang disusun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan yang baik, serta tidak bertentangan dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.	perjanjian kerja sama, surat instruksi, nota kesepahaman dll	Bawaslu Kab Gresik) $\times$ 100%
Persentase produk hukum yang terdokumentasi dan tersosialisasi	Indikator ini mengukur persentase produk hukum yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah terdokumentasi secara tertib dan tersosialisasi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumentasi mencakup kegiatan pengarsipan, pengelolaan, dan penyimpanan produk hukum secara sistematis sehingga mudah diakses dan ditelusuri kembali, sedangkan sosialisasi mencakup penyebaran informasi mengenai produk hukum kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal melalui berbagai media dan metode yang tersedia.	Produk hukum yang telah diupload ke JDIH, screenshot sosialisasi hukum di media sosial.	(Jumlah dokumen produk hukum yang terdokumentasi dan tersosialisasi $\div$ Jumlah produk hukum yang diterbitkan Bawaslu Kab Gresik) $\times$ 100%
Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum	Indikator ini mengukur persentase perkara hukum yang melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dan berhasil diselesaikan melalui pelaksanaan advokasi serta pendampingan hukum dalam periode tertentu. Aktivitas advokasi dan pendampingan hukum meliputi pemberian bantuan hukum, penyusunan dokumen hukum, pemberian pendapat hukum, pendampingan dalam proses persidangan, koordinasi dengan pihak terkait, serta upaya	Surat Undangan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta, Notulensi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Dokumentasi Foto/Video kegiatan	(Jumlah perkara hukum yang telah diselesaikan $\div$ Jumlah perkara hukum yang terjadi dan perlu advokasi dan pendampingan) $\times$ 100%

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
	hukum lainnya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan dan kedudukan hukum Bawaslu		
Persentase peningkatan kapasitas pengetahuan hukum pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan bagi internal serta masyarakat	Indikator ini mengukur tingkat peningkatan pengetahuan dan pemahaman internal bawaslu serta masyarakat mengenai hukum pemilu, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan, sebagai hasil dari kegiatan sosialisasi, pendidikan, bimbingan teknis, atau bentuk penguatan kapasitas lainnya yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Indikator ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya peningkatan literasi hukum pemilu guna mendukung partisipasi masyarakat yang sadar hukum serta pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Surat Undangan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta, Notulensi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Dokumentasi Foto/Video kegiatan	$(\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana} \div \text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}) \times 100\%$
Persentase kegiatan evaluasi program kegiatan divisi hukum dan penyelesaian sengketa	Indikator ini mengukur persentase program dan kegiatan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang telah dilakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, tingkat pencapaian target, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi divisi.	Surat Undangan Kegiatan, Daftar Hadir Peserta, Notulensi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Dokumentasi Foto/Video	$(\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana} \div \text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}) \times 100\%$
Persentase laporan kegiatan konsolidasi demokrasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI tepat waktu	Indikator ini mengukur persentase laporan kegiatan konsolidasi demokrasi yang berhasil disusun secara lengkap dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi serta Bawaslu RI sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Indikator ini bertujuan untuk menilai	Dokumen laporan kegiatan, notulensi, dokumentasi kegiatan	$(\text{Jumlah laporan kegiatan yang telah dibuat} \div \text{Jumlah kegiatan yang telah terlaksana}) \times 100\%$

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
	ketepatan waktu, tertib administrasi, dan akuntabilitas pelaksanaan pelaporan kegiatan konsolidasi demokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan.		
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Indikator ini mengukur persentase laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang berhasil disusun secara lengkap, akurat, dan disampaikan kepada Bawaslu RI sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkan. Indikator ini bertujuan untuk menilai tingkat ketepatan waktu, kualitas pelaporan, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kelembagaan.	Dokumen laporan, notulensi, dokumentasi kegiatan	$(\text{Jumlah laporan tahunan yang telah dibuat} \div \text{Jumlah laporan yang seharusnya disusun}) \times 100\%$

E. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Penyempurnaan Platform pelayanan publik berbasis digital (SI PEGIAT PUBLIK)	Mengukur tingkat keterlaksanaan pengembangan dan penyempurnaan platform digital PEGIAT PUBLIK sebagai sarana pelayanan informasi, edukasi, serta komunikasi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam penyampaian dugaan pelanggaran secara cepat, mudah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.	1. Dokumen pengembangan aplikasi; 2. Tampilan platform yang sudah diperbarui; 3. Dokumentasi penggunaan aplikasi; 4. Tautan aplikasi yang telah aktif digunakan.	$(\text{Jumlah tahapan/kegiatan pengembangan dan penyempurnaan PEGIAT PUBLIK yang terealisasi} \div \text{Jumlah tahapan/kegiatan pengembangan dan penyempurnaan yang ditargetkan}) \times 100\%$
Prosentase publikasi infografis	Mengukur tingkat keterlaksanaan publikasi	1. File desain infografis;	$(\text{Jumlah infografis kepemiluan dan pemilihan})$

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
macam-macam pelanggaran pemilu atau pemilihan.	infografis mengenai isu-isu ke pemilu dan pemilihan sebagai sarana meningkatkan literasi, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.	2. Dokumentasi publikasi media sosial; 3. Tautan unggahan media sosial; 4. Laporan publikasi bulanan.	yang dipublikasikan ÷ Jumlah infografis yang ditargetkan) × 100%
Persentase Video Edukasi tata cara melaporkan pelanggaran pemilu.	Mengukur tingkat keterlaksanaan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan melalui media video yang informatif, mudah dipahami, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Naskah video; 2. File video final; 3. Dokumentasi publikasi; 4. Statistik penayangan video; 5. Laporan pelaksanaan kegiatan.	(Jumlah video edukasi yang diproduksi dan dipublikasikan ÷ Jumlah video edukasi yang ditargetkan) × 100%
Persentase keakuratan dan sinkronisasi data dokumen fisik hasil penanganan pelanggaran terhadap dokumen yang ada pada aplikasi SigapLapor Bawaslu Gresik.	Mengukur tingkat kesesuaian, kelengkapan, dan keterbaruan data hasil penanganan pelanggaran yang terdokumentasi secara fisik dan tersinkronisasi dengan data pada aplikasi SigapLapor untuk mendukung pengelolaan informasi dan akuntabilitas penanganan pelanggaran.	1. Jumlah register / tidak register penanganan pelanggaran; 2. Dokumen fisik perkara; 3. Database SigapLapor; 4. Berita acara verifikasi data; 5. Laporan sinkronisasi data.	(Jumlah data hasil penanganan pelanggaran yang lengkap, sesuai, dan tersinkronisasi ÷ Jumlah seluruh data hasil penanganan pelanggaran yang wajib diperbarui dan disinkronisasi) × 100%
Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	Mengukur tingkat keterbaruan data dan informasi kelembagaan dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan data kelembagaan.	Data dan Informasi (dapat berupa laporan kegiatan, laporan kinerja, formulir-formulir kinerja, dan dokumen-dokumen kinerja lainnya pada masing-masing divisi, seperti divisi P2H, divisi SDMO, divisi PP Datin, dst.	(Jumlah data dan informasi kelembagaan yang diperbarui ÷ Jumlah seluruh data dan informasi kelembagaan yang menjadi objek pembaruan) × 100%
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Mengukur jumlah inovasi berupa platform digital atau aplikasi yang dikembangkan dan ditetapkan sebagai kebijakan pada Divisi	Platform digital (bisa berupa website, aplikasi, dsb.) hasil pembuatan dan pengembangan dari	Akumulasi jumlah platform digital/aplikasi yang telah selesai dikembangkan, diuji coba, dan dapat digunakan serta diimplementasikan dalam

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
	Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi.	bidang Data dan Informasi	mendukung pelaksanaan tugas Divisi



PENETAPAN

Dokumen Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 ini ditetapkan untuk digunakan sebagai acuan penilaian kinerja individu periode Tahun 2026.

Gresik, 12 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota

(Achmad Nadhori, SE.)